



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 100.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/70.C/404.033/2017 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
INSENTIF DAN BESARAN PROSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penerima Insentif, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/70.C/404.033/2017 tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/51.A/404.012/B/2021 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/70.C/404.033/2017 tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 12);

18. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/70.C/404.033/2017 tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/51.A/404.012/B/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/70.C/404.033/2017 tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi , yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi:
a. Nomor 188/52.B/404.012/2020;
b. Nomor 188/51.A/404.012/B/2021;
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/100.A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 4 Februari 2022

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PROSENTASE PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI

No	Penerima Insentif	Besaran Prosentase Pembayaran Insentif
1	2	3
1.	Bupati	12 % (dua belas persen)
2.	Wakil Bupati	10 % (sepuluh persen)
3.	Sekretaris Daerah	8 % (delapan persen)
4.	Pejabat dan Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris Dinas c. Kasubag Keuangan d. Kabid Tata Kelola Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan e. Ahli Muda Pengawas Sarana Perdagangan f. Ahli Muda Analisis Sarana Perdagangan g. Bendahara Penerimaan h. KUPT Pasar i. KUPT Kemetrolgian j. Kepala Pasar (19 Orang) k. Staf Bidang Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Potensi Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> 8 % (delapan persen) 2 % (dua persen) 1 % (satu persen) 5 % (lima persen) 4 % (empat persen) 2 % (dua persen) 3 % (tiga persen) 2 % (dua persen) 1 % (satu persen) 30 % (tiga puluh persen) 12 % (dua belas persen)

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO